



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Nazarman bin Sajat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Semea, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kota Bumi, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, disebut sebagai Pemohon I.

Astuti binti Mersuman, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Kota Bumi, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tanggal 3 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Mna pada tanggal 10 Oktober 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 06 Juni 1986, di Desa Padang Mumpo Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan status prawan dan perjaka;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mersuman dan yang bertindak menjadi saksi nikah waktu itu adalah:

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sulaiman;
- b. Semaun;
3. Bahwa mas kawin adalah berupa uang Rp1.000 dibayar tunai;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan secara syariat Islam tapi tidak di Daftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat, karena kelalaian P3N untuk mengurus buku nikah;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai dua orang anak pertama bernama Arizon laki-laki berumur 32 tahun, anak kedua bernama Adeka Putra laki-laki berumur 29 tahun;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II, demikian juga Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
9. Bahwa para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mengurus buku nikah dan akte kelahiran anak;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka para Pemohon, mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Manna Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
 2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal, 06-06-1986 di Desa Padang Mumpo Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu selatan, dengan status prawan dan perjaka;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil – adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Manna telah mengumumkan permohonan isbat nikah tersebut selama 14 hari agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Manna, namun selama masa tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya dengan perbaikan pada posita angka 2 saksi nikah Para Pemohon yang benar ialah Sulaiman dan Semaun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dimeterai secukupnya dan dinazzegele, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sahirman bin Usin, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Kota Bumi, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi merupakan tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 06 Juni 1986 di Desa Padang Mumpo Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mersuman, maharnya berupa uang Rp1.000,00 dibayar tunai serta di saksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sulaiman dan Semaun;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama di Desa Kota Bumi, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun beda agama;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
 - Bahwa selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa tujuan utama Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus buku nikah dan akte kelahiran anak;
2. Sarnia binti Warap, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Kota Bumi, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi merupakan tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 06 Juni 1986 di Desa Padang Mumpo Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mersuman, maharnya berupa uang

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000,00 dibayar tunai serta di saksi oleh dua orang saksi masing-

masing bernama Sulaiman dan Semaun;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama di Desa Kota Bumi, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan utama Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus buku nikah dan akte kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun lagi;

Bahwa pada kesimpulannya Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara *in person* di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mendalilkan telah menikah secara Islam pada tanggal 06 Juni 1986 di Desa Padang Mumpo Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mersuman, maharnya berupa uang Rp1.000,00 dibayar tunai serta di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sulaiman dan Semaun. Sejak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapat buku akta nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dan sekarang Itsbat nikah ini diperlukan untuk buku nikah dan akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.2 sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.2) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P.1 sampai dengan P.2) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.1 sampai dengan P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1 sampai dengan P.2) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, terbukti bahwa Pemohon I merupakan penduduk Desa Kota

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, terbukti bahwa Pemohon II merupakan penduduk Desa Kota Bumi, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkara dan Hakim akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya dan keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, maka sesuai Pasal 172 RBg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 06 Juni 1986 di Desa Padang Mumpo Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mersuman, maharnya berupa uang Rp1.000,00 dibayar tunai

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta di saksi oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sulaiman dan Semaun;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama memiliki 2 (dua) orang anak, serta masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, cukup memberikan petunjuk yang kuat bagi Hakim untuk meyakini bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah benar-benar terjadi, sehingga dengan demikian Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dan pendapat Ahli Fiqih berikut:

1. Hadis Nabi SAW

Artinya: "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa ijin walinya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuali al-Nasa'iy, dan Abu 'Awanah, Ibn Hibban, dan al-Hakim men-shahihkannya);

2. Hadis Nabi SAW

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

3. Pendapat Ahli Fiqih dari kalangan mazhab al-Syafi'i sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al- Jaziriy di dalam *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*:

Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan sesuai dengan pendapat ahli fiqih tersebut, maka Hakim mengambil alih menjadi pendapat Hakim, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, maka hal tersebut telah sesuai pula dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' mengenai persoalan tersebut, maka Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk itu Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftar/mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Nazarman bin Sajat) dengan Pemohon II (Astuti binti Mersuman) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 1986 di Desa Padang Mumpo Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Rojudin, S. Ag., M. Ag sebagai Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Sopiah, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Rojudin, S. Ag., M. Ag
Panitera Pengganti,

Sopiah, SH

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 75.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah **Rp206.000,00**

(Dua ratus enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)